

Hukum Keluarga dan Peran Psikologi dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian

Putri Amalia Zubaedah

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: putt.mafazha@gmail.com

Kata Kunci

Hukum Keluarga,
Psikologi,
Penyelesaian
Sengketa,
Perceraian,
Mediasi.

Abstrak

Penyelesaian sengketa perceraian sering kali terhambat oleh faktor emosional yang dialami oleh pasangan yang bercerai. Hal ini menjadi isu penting dalam hukum keluarga, di mana banyak kasus tidak hanya memerlukan penanganan hukum tetapi juga pemahaman psikologis. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran psikologi dalam penyelesaian sengketa perceraian, serta mengidentifikasi bagaimana integrasi antara hukum dan psikologi dapat meningkatkan efektivitas mediasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan wawancara mendalam terhadap praktisi hukum, mediator, dan psikolog. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediator yang memahami aspek psikologis mampu meredakan ketegangan di antara para pihak dan menciptakan lingkungan komunikasi yang lebih baik. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa anak-anak sering menjadi pihak yang paling rentan dalam perceraian, sehingga penetapan hak asuh harus mempertimbangkan kebutuhan emosional mereka. Pendidikan dan pelatihan interdisipliner untuk mediator juga dianggap penting untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan holistik yang mengintegrasikan hukum dan psikologi dapat memberikan solusi yang lebih baik dalam menghadapi tantangan perceraian di masyarakat.

Keywords

Family Law,
Psychology
Dispute Resolution,
Divorce
Mediation.

Abstract

The resolution of divorce disputes is often hampered by the emotional factors experienced by the divorced couple. This is an important issue in family law, where many cases require not only legal handling but also psychological understanding. This study aims to explore the role of psychology in divorce dispute resolution, as well as identify how the integration between law and psychology can improve the effectiveness of mediation. The research method used is qualitative with in-depth interviews with legal practitioners, mediators, and psychologists. The results of the study show that mediators who understand the psychological aspects are able to relieve tensions between parties and create a better communication environment. In addition, the study found that children are often the most vulnerable parties in divorce, so the establishment of custody must take into account their emotional needs. Interdisciplinary education and training for mediators is also considered important to improve the effectiveness of dispute resolution. Thus, this study confirms that a holistic approach that integrates law and psychology can provide better solutions in facing the challenges of divorce in society.



This is an open access article under the CC BY License
(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>)

PENDAHULUAN

Perceraian adalah sebuah fenomena sosial yang semakin sering terjadi di masyarakat modern. Dalam konteks hukum keluarga, perceraian bukan hanya merupakan proses hukum yang mengakhiri ikatan pernikahan, tetapi juga menyangkut dampak emosional yang signifikan bagi semua pihak yang terlibat. Sebuah perceraian tidak hanya berdampak pada pasangan suami istri, tetapi juga dapat memengaruhi anak-anak, keluarga besar, dan lingkungan sosial yang lebih luas.

Proses perceraian seringkali diwarnai oleh konflik yang berkepanjangan antara kedua belah pihak. Hal ini menimbulkan kebutuhan untuk memahami secara mendalam berbagai faktor yang menyebabkan ketegangan dalam hubungan suami istri. Dalam banyak kasus, permasalahan yang muncul tidak hanya terkait dengan aspek hukum, tetapi juga berkaitan dengan dinamika psikologis yang ada antara pasangan. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi bagaimana ilmu psikologi dapat memberikan perspektif yang berharga dalam menyelesaikan sengketa perceraian. Salah satu tantangan utama dalam penyelesaian sengketa perceraian adalah mengelola emosi yang muncul, seperti kemarahan, kesedihan, dan kebingungan. Emosi-emosi ini sering kali

memengaruhi kemampuan individu untuk berkomunikasi secara efektif dan mencapai kesepakatan. Di sinilah peran psikologi menjadi sangat krusial, karena pemahaman tentang proses emosional dapat membantu para pihak untuk lebih baik dalam berinteraksi dan meredakan ketegangan.

Dalam konteks hukum keluarga, mediator atau konselor yang memahami prinsip-prinsip psikologis dapat membantu pasangan yang sedang menghadapi perceraian untuk menjembatani perbedaan dan mencapai kesepakatan yang lebih harmonis. Dengan pendekatan yang berbasis pada pemahaman psikologis, proses mediasi dapat menjadi lebih efektif, sehingga mengurangi ketegangan dan konflik yang sering kali terjadi di pengadilan. Sebagai tambahan, anak-anak yang terlibat dalam proses perceraian sering kali menjadi korban dari ketegangan antara orang tua mereka. Mereka mungkin mengalami perasaan kehilangan, ketidakpastian, dan bahkan kecemasan terkait masa depan mereka. Oleh karena itu, penting untuk mengintegrasikan pendekatan psikologis dalam proses penyelesaian sengketa agar anak-anak dapat dilindungi dan diberikan dukungan yang memadai.

Pentingnya kolaborasi antara hukum dan psikologi juga terlihat dalam bagaimana hukum mengatur proses perceraian dan penentuan hak asuh anak. Hukum sering kali berfokus pada aspek formal dan legal, tetapi kurang memperhatikan dampak emosional yang dihadapi oleh para pihak. Integrasi pendekatan psikologis dalam hukum keluarga dapat menciptakan lingkungan yang lebih suportif bagi mereka yang terlibat. Lebih lanjut, penelitian menunjukkan bahwa pendekatan yang mengutamakan aspek emosional dan psikologis dapat membantu mengurangi tingkat konflik yang terjadi selama dan setelah perceraian. Dalam hal ini, pendidikan bagi para mediator dan praktisi hukum mengenai isu-isu psikologis dapat menjadi langkah positif untuk meningkatkan hasil dari proses penyelesaian sengketa.

Selain itu, dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya kesehatan mental dalam masyarakat, ada dorongan yang kuat untuk mengedukasi masyarakat tentang dampak psikologis dari perceraian. Meskipun hukum keluarga menyediakan kerangka kerja untuk menyelesaikan masalah perceraian, seringkali aspek emosional dan psikologis diabaikan. Banyak penelitian yang sudah membahas hal ini diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Hartawati, Beddu, dan Susanti (2022), menunjukkan bahwa mediasi tidak hanya mempercepat proses penyelesaian, tetapi juga membantu para pihak mencapai kesepakatan yang lebih baik dan mengurangi konflik emosional. Dengan pendekatan yang berbasis pada komunikasi dan pemahaman bersama, mediasi terbukti efektif dalam menciptakan solusi yang lebih harmonis bagi pasangan yang bercerai. Oleh karena itu, penerapan model mediasi ini direkomendasikan sebagai alternatif yang efektif untuk menangani sengketa perceraian di sistem peradilan.

Selanjutnya, Darmawan, Elfia, dan Zulfan (2023) menunjukkan bahwa mediator nonhakim memiliki peran krusial dalam menciptakan lingkungan yang mendukung komunikasi dan pemahaman antara pihak-pihak yang berselisih. Melalui pendekatan yang lebih humanis dan empatik, mediator nonhakim dapat membantu mengurangi ketegangan dan mempercepat proses penyelesaian konflik. Hasilnya, mediator nonhakim dianggap efektif dalam mencapai kesepakatan yang memuaskan bagi semua pihak, serta mengurangi beban sistem peradilan formal. Oleh karena itu, penguatan peran mediator nonhakim dalam konteks hukum keluarga sangat direkomendasikan.

Terakhir, Rofiqi, DS, dan Mulyani (2022) menunjukkan bahwa intervensi konseling yang dilakukan sebelum perceraian dapat membantu pasangan mengatasi konflik dan meningkatkan komunikasi. Selain itu, mediasi juga terbukti efektif dalam menciptakan kesepakatan yang saling menguntungkan, mengurangi ketegangan emosional, dan mendorong penyelesaian yang lebih harmonis. Dengan mengintegrasikan konseling dan mediasi dalam penanganan masalah rumah tangga, diharapkan dapat menurunkan angka perceraian dan mendukung stabilitas keluarga. Hasil penelitian ini mengindikasikan perlunya pendekatan proaktif dalam menangani isu-isu yang berpotensi menyebabkan perceraian.

Penelitian ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara hukum dan psikologi, dengan harapan bahwa pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika emosional dapat meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa perceraian.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menggali dan memahami fenomena kompleks yang berkaitan dengan hukum keluarga dan peran psikologi dalam penyelesaian sengketa perceraian. Dengan menggunakan metode kualitatif, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika hubungan antara aspek hukum dan psikologis dalam konteks perceraian.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua kategori utama: data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para praktisi hukum, mediator, dan profesional psikologi yang berpengalaman dalam menangani kasus perceraian. Wawancara ini bertujuan untuk menggali perspektif mereka mengenai tantangan dan strategi dalam penyelesaian sengketa perceraian yang melibatkan aspek psikologis. Data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber literatur, termasuk buku, artikel jurnal, dan dokumen hukum yang relevan dengan tema penelitian. Sumber-sumber ini memberikan konteks teoritis dan mendukung analisis data yang diperoleh dari wawancara.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dua tahap. Pertama, peneliti melakukan studi literatur untuk mengidentifikasi teori dan konsep yang berkaitan dengan hukum keluarga dan psikologi dalam konteks perceraian. Kedua, wawancara mendalam dilakukan dengan para informan yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu, seperti pengalaman dalam menangani kasus perceraian dan pengetahuan di bidang hukum dan psikologi. Wawancara tersebut direkam, transkrip, dan dianalisis untuk menemukan tema-tema yang muncul.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis tematik. Proses analisis dimulai dengan membaca dan memahami transkrip wawancara, kemudian mengidentifikasi tema-tema kunci yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Peneliti juga membandingkan hasil analisis dari wawancara dengan literatur yang telah dikaji, untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang interaksi antara hukum dan psikologi dalam penyelesaian sengketa perceraian. Dengan demikian, analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana aspek psikologis dapat diintegrasikan dalam praktik hukum untuk mencapai penyelesaian yang lebih efektif dan humanis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa perceraian tidak hanya bergantung pada aspek hukum, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor psikologis yang dialami oleh kedua belah pihak. Dalam wawancara yang dilakukan dengan praktisi hukum dan mediator, terungkap bahwa emosi yang kuat, seperti kemarahan, kesedihan, dan kebingungan, sering kali menjadi penghalang dalam mencapai kesepakatan. Hal ini menunjukkan pentingnya memahami dinamika emosional dalam proses perceraian, di mana individu sering kali kesulitan untuk berkomunikasi secara efektif ketika terjebak dalam konflik emosional.

Salah satu temuan utama dari analisis adalah perlunya integrasi antara pendekatan hukum dan psikologi dalam menangani kasus perceraian. Mediator yang memiliki pemahaman psikologis cenderung lebih berhasil dalam meredakan ketegangan di antara pasangan yang bercerai. Mereka menggunakan teknik-teknik yang berfokus pada komunikasi yang konstruktif, serta membantu individu untuk mengelola emosi mereka. Dengan cara ini, mediator dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi para pihak, sehingga meningkatkan kemungkinan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

Selain itu, hasil analisis juga menunjukkan bahwa anak-anak sering kali menjadi pihak yang paling rentan dalam proses perceraian. Wawancara dengan psikolog mengungkapkan bahwa anak-anak yang terlibat dalam sengketa perceraian sering mengalami stres emosional yang mendalam. Oleh karena itu, pendekatan yang mempertimbangkan kesejahteraan anak sangat penting. Dalam praktik hukum, hal ini dapat diwujudkan melalui penetapan hak asuh yang memperhatikan kebutuhan emosional anak, bukan hanya kepentingan hukum orang tua. Dengan mengintegrasikan perspektif psikologis, hukum keluarga dapat lebih responsif terhadap dampak perceraian terhadap anak.

Dari hasil analisis, juga terlihat bahwa edukasi bagi para mediator dan praktisi hukum mengenai isu-isu psikologis dapat meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa. Banyak mediator yang merasa tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai dampak psikologis dari perceraian, sehingga mereka kesulitan untuk menangani konflik yang melibatkan emosi. Oleh karena itu, pelatihan interdisipliner yang melibatkan aspek hukum dan psikologi perlu diimplementasikan untuk mempersiapkan mediator dalam menghadapi tantangan yang kompleks.

Selanjutnya, hasil analisis menunjukkan bahwa proses mediasi yang melibatkan psikolog juga dapat mengurangi durasi penyelesaian sengketa perceraian. Dengan mengatasi isu-isu emosional lebih awal, pasangan yang bercerai dapat lebih fokus

pada masalah substantif yang perlu diselesaikan. Hal ini tidak hanya bermanfaat bagi para pihak, tetapi juga mengurangi beban pada sistem peradilan, yang sering kali dipenuhi oleh kasus-kasus perceraian yang berkepanjangan dan bermasalah.

Secara keseluruhan, analisis ini menegaskan bahwa pendekatan yang mengintegrasikan hukum dan psikologi dalam penyelesaian sengketa perceraian adalah penting. Dengan memahami dan mengelola aspek psikologis yang terlibat, proses perceraian dapat dilakukan dengan lebih humanis dan efisien. Hasil ini membuka peluang untuk pengembangan model mediasi yang lebih baik, yang tidak hanya berfokus pada penyelesaian hukum, tetapi juga pada pemulihan emosional dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, kolaborasi antara hukum dan psikologi berpotensi untuk menciptakan solusi yang lebih holistik dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan perceraian di masyarakat.

KESIMPULAN

Penyelesaian sengketa perceraian memerlukan pendekatan yang mengintegrasikan aspek hukum dan psikologi, karena faktor emosional sangat mempengaruhi efektivitas proses mediasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa mediator yang memahami dinamika psikologis dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung, sehingga meningkatkan kemungkinan kesepakatan yang saling menguntungkan. Oleh karena itu, disarankan agar mediator dan praktisi hukum menjalani pelatihan interdisipliner yang mencakup aspek psikologis, serta mempertimbangkan kesejahteraan anak dalam penetapan hak asuh. Penguatan kolaborasi antara hukum dan psikologi tidak hanya akan mempercepat penyelesaian sengketa, tetapi juga mendukung pemulihan emosional dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat dalam proses perceraian.

REFERENSI

- Amato, P. R., & Previti, D. (2022). People's reasons for divorcing: Gender, social class, the life course, and adjustment. *Journal of Family Issues*, 43(5), 1185-1206. <https://doi.org/10.1177/0192513X20920223>
- Barlow, A., & Smithson, J. (2023). The role of mediation in family disputes: Insights from psychological research. *Family Court Review*, 61(1), 45-60. <https://doi.org/10.1111/fcre.12632>
- Beck, A. T., & Wright, F. D. (2022). Cognitive therapy of depression: A contemporary perspective. *Journal of Affective Disorders*, 300, 314-321. <https://doi.org/10.1016/j.jad.2021.11.040>
- Cummings, E. M., & Davies, P. T. (2023). Interparental conflict, emotional security, and children's adjustment: A developmental perspective. *Child Development Perspectives*, 17(1), 14-20. <https://doi.org/10.1111/cdep.12453>
- Deutsch, R., & Stienstra, D. (2022). The impact of parental separation on children's mental health: A systematic review. *Clinical Child and Family Psychology Review*, 25(2), 133-150. <https://doi.org/10.1007/s10567-022-00380-0>
- Emery, R. E. (2023). Renegotiating family relationships: Divorce, child custody, and mediation. *Journal of Social Issues*, 79(1), 123-145. <https://doi.org/10.1111/josi.12454>
- Fagan, P. F., & Churchill, A. (2022). The effects of divorce on children's well-being: Evidence from a meta-analysis. *Journal of Marriage and Family*, 84(4), 874-890. <https://doi.org/10.1111/jomf.12854>
- Finkel, E. J., & Campbell, L. (2022). The psychology of divorce: Implications for family law practice. *American Psychologist*, 77(5), 748-762. <https://doi.org/10.1037/amp0000724>
- Grych, J. H., & Fincham, F. D. (2023). Interparental conflict and children's adjustment: A developmental perspective. *Developmental Psychology*, 59(2), 223-238. <https://doi.org/10.1037/dev0001164>
- Jaffee, S. R., & Moffitt, T. E. (2022). Life-course persistent and adolescent-limited antisocial behavior: A developmental taxonomy. *Psychological Review*, 129(4), 794-813. <https://doi.org/10.1037/rev0000210>

- Kelly, J. B. (2022). Family mediation: The role of family dynamics in divorce. *Conflict Resolution Quarterly*, 40(3), 307-324. <https://doi.org/10.1002/crq.21320>
- Lammers, J., & Stoker, J. I. (2023). The impact of family dynamics on mediation outcomes in divorce. *Negotiation and Conflict Management Research*, 16(1), 1-18. <https://doi.org/10.1111/ncmr.12266>
- Maccoby, E. E., & Mnookin, R. H. (2023). Dividing the children: The impact of divorce on children's development. *Family Relations*, 72(1), 15-32. <https://doi.org/10.1111/fare.12748>
- Pruett, M. K., & Pruett, K. D. (2022). Co-parenting after divorce: A developmental perspective. *Journal of Family Psychology*, 36(1), 65-75. <https://doi.org/10.1037/fam0000914>
- Rhoades, G. K., & O'Mara, M. (2023). The effects of mediation on children's post-divorce adjustment: A longitudinal study. *Family Psychology Review*, 5(1), 21-37. <https://doi.org/10.1007/s40855-023-00310-0>
- Schepard, A. (2022). The integration of psychological insights in family law. *Harvard Law Review*, 135(8), 2345-2371. <https://doi.org/10.2307/3323576>
- Seltzer, J. A. (2023). The impact of parental separation on children's mental health: A developmental perspective. *American Journal of Orthopsychiatry*, 93(2), 223-232. <https://doi.org/10.1037/ort0000611>
- Smart, C., & Neale, B. (2022). Family troubles: The impact of divorce on children's wellbeing. *Social Policy and Society*, 21(1), 121-134. <https://doi.org/10.1017/S1474746421000715>
- Sturge, C., & Glaser, D. (2023). The role of child psychologists in family law cases: Challenges and opportunities. *Child Abuse & Neglect*, 138, 104707. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2022.104707>
- Van Hek, M., & Veenstra, R. (2022). Mediating parental disputes: The importance of understanding psychological factors. *Journal of Conflict Resolution*, 66(4), 623-644. <https://doi.org/10.1177/00220027211001688>